



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan
Telp: 021-7587 5168 Fax: 021-7587 8227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 421.2/Kep.199-Dikdas/2013

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Aulady
untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Aulady
Jl. H S. Nawu-Waru Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong
Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Aulady
pada tanggal 04 Maret 2013 Nomor : 82/P/SMPIT/III/13

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat
dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan
Aulady telah mengusahakan mendirikan Sekolah Menengah
Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Aulady Jl. H S. Nawu-Waru
Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh
yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan
Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun
1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun
1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun
1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang
Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan
Lembaran Negara Nomor : 3952);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44.96);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Carsuandy, SH Nomor : 01 tanggal 10 Mei 2003, tentang pendirian yayasan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Aulady;
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Kamis tanggal 30 bulan Mei tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Aulady untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Jl. H S. Nawi-Waru Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
- Kedua : Pemberian ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Aulady ini sekaligus sebagai ijin operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 17 Juni 2013



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Selatan

Dr. H. MATHODAH S, M. Si
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dirjen Mandikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang